BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 19 Februari 2019

Nomor : 021 /K.SN-18/PM.04/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan***

Kepada Yth.
Ketua Tim Koalisi Kabupaten JKW-MA
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan Surat terkait dengan adanya Surat Ketua Tim Koalisi Kabupaten JKW-MA, Nomor : /TKK-TAKALAR/JKW_MA/II/2019, Perihal Penyampaian, Tertanggal 18 Februari 2019, yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Takalar pada tanggal 19 Februari 2019, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bawaslu KabupatenTakalar melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilu telah dijelaskan dalam :
   a. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
   Angka 1. pelanggaran Pemilu;
   b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   Angka 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

   b. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   - *Pasal 3*
     Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.
   - *Pasal 4*
     Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
     a) pengawasan Tim Kampanye;
     b) pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
     c) pengawasan Kampanye yang dilarang;
     d) pengawasan Kampanye di luar jadwal;
     e) pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
     f) pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
     g) pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;
     h) pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
     i) pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

2. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Larangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu telah dijelaskan dalam:
   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   Pasal 280
   1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
      a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
      e. mengganggu ketertiban umum;
      f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
      h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
      i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
      j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
   2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
      a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
      b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
      c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
      d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
      f. aparatur sipil negara;
      g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      h. kepala desa;
      i. perangkat desa;
      j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
      k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
   3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
   4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

3. Bahwa terhadap Larangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memiliki Sanksi Pidana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
   Pasal 493
   Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

Ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar Menghimbau kepada Ketua Tim Koalisi Kabupaten JKW-MA, agar pada pelaksanaan kegiatan Kunjungan Silaturahmi Calon Wakil Presiden RI Bapak KH. Ma'ruf Amin bersama dengan Masyarakat, Alim Ulama dan Simpatisan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019, Pukul 15.30 – 18.30 Wita, yang bertempat di Wilayah Kabupaten Takalar, Agar tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar